



PUTUSAN

Nomor 350 K/Pid/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BISMY MAHESA BAGUS BELLA PERMADANA;**
Tempat Lahir : Bondowoso;
Umur / Tanggal Lahir: 25 Tahun / 30 Mei 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Jember Permai 2/A-11 RT.005/
RW.005, Kelurahan Summersari,
Kecamatan Summersari, Kabupaten
Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri Kesatuan Detasemen A
Pelopor Medaeng-Sidoarjo;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR : melanggar Pasal 338 KUHP;
SUBSIDAIR : melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP;
ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 359 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 350 K/Pid/2018



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 16 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BISMY MAHESA BAGUS BELLA PERMADANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BISMY MAHESA BAGUS BELLA PERMADANA dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ↳ 1 (satu) buah KTA PAS Senpi dengan nomor ijin pinjam pakai senjata Nomor: SIPPISA/36/2015 atas nama BISMY MAHESA BAGUS BP.;
 - ↳ 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis revolver merk COD Nomor Senpi: 646200;
 - ↳ 5 (lima) butir amunisi caliber 38 SPC senjata genggam Revolver;
 - ↳ 1 (satu) buah proyektil;Dikembalikan kepada Satuan Brigade Mobil Polda Jatim;
 - ↳ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam biru Nomor Polisi EA-2617-SF;
 - ↳ 1 (satu) buah helm standart warna hitam milik korban yang terdapat bercak darah;
 - ↳ 1 (satu) buah sandal gunung merk Ardiles warna hitam milik korban;
 - ↳ 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
 - ↳ 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
 - ↳ 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
 - ↳ 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat;
 - ↳ 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
 - ↳ 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
 - ↳ 1 (satu) buah jam tangan merk Digital warna hitam;
 - ↳ 1 (satu) buah alat pemotong kuku;
 - ↳ 1 (satu) buah Charger HP;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 350 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) 1 (satu) buah flasdisk warna putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Rama Adi Gunawan;

) 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik Nomor Polisi PN-573 RE beserta STNK;

) 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 A1586 dengan nomor telepon 081330243877;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

) Potongan kuku milik BISMY MAHESA BAGUS BP;

) Sampel urine milik BISMY MAHESA BAGUS BP;

) Sampel darah milik BISMY MAHESA BAGUS BP;

) Sampel darah milik RAMA ADI GUNAWAN;

) Sampel urine milik RAMA ADI GUNAWAN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 609/Pid.B/2017/PN Jmr tanggal 15 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bismy Mahesa Bagus Bella Permadana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bismy Mahesa Bagus Bella Permadana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 -) 1 (satu) buah KTA PAS Senpi dengan nomor ijin pinjam pakai senjata Nomor: SIPP/SA/36/2015 atas nama Bismy Mahesa Bagus BP.;
 -) 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis revolver merk COD Nomor Senpi: 646200;
 -) 5 (lima) butir amunisi caliber 38 SPC senjata genggam Revolver;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 350 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) 1 (satu) buah proyektil;
Dikembalikan kepada Satuan Brigade Mobil Polda Jatim;
-) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam biru Nomor Polisi EA-2617-SF;
-) 1 (satu) buah helm standart warna hitam milik korban yang terdapat bercak darah;
-) 1 (satu) buah sandal gunung merk Ardiles warna hitam milik korban;
-) 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
-) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam ;
-) 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
-) 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat;
-) 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
-) 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
-) 1 (satu) buah jam tangan merk Digital warna hitam;
-) 1 (satu) buah alat pemotong kuku;
-) 1 (satu) buah Charger HP;
-) 1 (satu) buah flasdisk warna putih;
- Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Rama Adi Gunawan;
-) 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik Nomor Polisi N-573 RE beserta STNK;
-) 1 (satu) buah HP merk Iphone 6A1586 dengan nomor telepon 081330243877;
- Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
-) Potongan kuku milik BISMY MAHESA BAGUS BP;
-) Sampel urine milik BISMY MAHESA BAGUS BP;
-) Sampel darah milik BISMY MAHESA BAGUS BP;
-) Sampel darah milik RAMA ADI GUNAWAN ;
-) Sampel urine milik RAMA ADI GUNAWAN ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 350 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 863/PID/2017/PT SBY tanggal 5 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 15 November 2017 Nomor 609/Pid.B/2017/PN Jmr. yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Bismy Mahesa Bagus Bella Permadana tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa Bismy Mahesa Bagus Bella Permadana dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Bismy Mahesa Bagus Bella Permadana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan mati";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bismy Mahesa Bagus Bella Permadana tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
 -) 1 (satu) buah KTA PAS Senpi dengan nomor ijin pinjam pakai senjata Nomor: SIPPSA/36/2015 atas nama Bismy Mahesa Bagus BP.;
 -) 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis revolver merk COD Nomor Senpi: 646200;
 -) 5 (lima) butir amunisi caliber 38 SPC senjata genggam Revolver;
 -) 1 (satu) buah proyektil;Dikembalikan kepada Satuan Brigade Mobil Polda Jatim;
-) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam biru Nomor Polisi EA-2617-SF;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 350 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) 1 (satu) buah helm standart warna hitam milik korban yang terdapat bercak darah;
-) 1 (satu) buah sandal gunung merk Ardiles warna hitam milik korban;
-) 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
-) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam ;
-) 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
-) 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat;
-) 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
-) 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
-) 1 (satu) buah jam tangan merk Digital warna hitam;
-) 1 (satu) buah alat pemotong kuku;
-) 1 (satu) buah Charger HP;
-) 1 (satu) buah flasdisk warna putih;
- Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Rama Adi Gunawan;
-) 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna abu-abu metalik Nomor Polisi N-573 RE beserta STNK;
-) 1 (satu) buah HP merk Iphone 6A1586 dengan nomor telepon 081330243877;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

-) Potongan kuku milik BISMY MAHESA BAGUS BP;
-) Sampel urine milik BISMY MAHESA BAGUS BP;
-) Sampel darah milik BISMY MAHESA BAGUS BP;
-) Sampel darah milik RAMA ADI GUNAWAN ;
-) Sampel urine milik RAMA ADI GUNAWAN ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 609/Pid.B/2017/PN Jmr, *Juncto* Nomor 7/Akta.Pid/2018/PN.Jmr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember mengajukan

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 350 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 13 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember pada tanggal 19 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 13 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan yang mengakibatkan mati", melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP sesuai dengan dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 350 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang pada pokoknya bahwa terbukti fakta hukum yaitu saksi korban Dedi mendatangi Terdakwa dan terjadi perebutan senjata api antara Terdakwa dengan saksi korban Dedi di dalam mobil yang Terdakwa tumpangi, yang mengakibatkan senjata api jenis Revolver merk COD Nomor Senpi: 646200 milik Terdakwa tersebut meletus dan mengenai pipi sebelah kanan saksi korban Dedi sehingga saksi korban Dedi meninggal dunia sesuai surat *Visum Et Repertum* Nomor 09/436.7.21/2017 tanggal 11 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Narendra Wahyu Junior, dokter pada RSD dr. Soebandi Jember, dan ternyata *judex facti*/Pengadilan Tinggi secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa jika dikaitkan luka-luka yang diderita korban sebagaimana *Visum Et Repertum* dokter, korban meninggal akibat penganiayaan, sehingga dengan demikian *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri adalah putusan yang tepat, tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang menyebabkan mati". tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 351 Ayat (1) pada dakwaan subsidair;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 350 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 ayat (3) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tersebut;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 350 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Mei 2018 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 350 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)